



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1811-1818

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga di Pasar Modern

Eza Okhy Awalita Br Nasution, Muhammad Yafiz

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

[ezanasution567@gmail.com](mailto:ezanasution567@gmail.com), [muhammadyafiz@uinsu.ac.id](mailto:muhammadyafiz@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Islam mengenai larangan praktik ihtikar (penimbunan barang), fenomena kelangkaan barang, serta dampaknya terhadap stabilitas harga dalam pasar modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi landasan normatif dalam ekonomi Islam, serta sumber sekunder berupa kitab-kitab pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer, buku ekonomi syariah, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik ihtikar merupakan bentuk distorsi pasar yang dilarang dalam ekonomi Islam karena dapat menyebabkan kelangkaan barang secara tidak alami, memicu ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta mendorong kenaikan harga secara tidak wajar. Larangan ihtikar dalam Islam bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan ekonomi, menjamin kelancaran distribusi barang, dan menciptakan stabilitas harga yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya terciptanya mekanisme pasar yang sehat dan transparan, serta menegaskan peran negara dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar guna mencegah praktik penimbunan dan manipulasi harga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi dinamika pasar modern, khususnya dalam mengatasi praktik monopoli, penimbunan barang, dan ketidakstabilan harga. Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dapat menjadi alternatif solusi dalam menciptakan sistem pasar yang adil, stabil, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

*Kata kunci: Ihtikar, Kelangkaan Barang, Stabilitas Harga, Ekonomi Islam*

### 1. Latar Belakang

Perkembangan pasar modern yang ditandai dengan sistem distribusi yang semakin kompleks, keterhubungan global, serta dominasi pelaku usaha berskala besar telah membawa perubahan signifikan dalam struktur dan dinamika perekonomian. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memungkinkan arus barang, jasa, dan informasi bergerak secara cepat melintasi batas wilayah dan negara. Kondisi ini pada dasarnya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pasar melalui terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan praktik bisnis yang tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Salah satu praktik yang masih sering terjadi adalah penimbunan barang dengan tujuan memperoleh keuntungan berlebih, yang berpotensi menimbulkan kelangkaan barang dan ketidakstabilan harga di pasar. Fenomena ini menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah (Mahera & Suryadi, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Islam memandang aktivitas pasar sebagai bagian dari sistem muamalah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satu praktik yang secara tegas dilarang dalam ekonomi Islam adalah *ihtikar*, yaitu penimbunan barang dengan tujuan mengendalikan pasokan dan menaikkan harga secara tidak wajar. Praktik ini dipandang bertentangan dengan nilai keadilan karena merugikan masyarakat luas, khususnya konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Selain itu, *ihtikar* juga berpotensi merusak mekanisme pasar

---

Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Larangan Ihtikar (Penimbunan), Kelangkaan Barang, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga di Pasar Modern

yang sehat, karena harga tidak lagi terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, larangan terhadap praktik *ihtikar* merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Fadilah et al., 2025).

Fenomena kelangkaan barang yang sering terjadi dalam pasar modern tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam atau menurunnya kapasitas produksi. Dalam banyak kasus, kelangkaan justru dipicu oleh perilaku pelaku pasar yang menahan distribusi barang untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar. Praktik tersebut dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan dan memicu kenaikan harga secara drastis. Kelangkaan barang yang terjadi secara tidak alami ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu keresahan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif dan etis yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial pelaku usaha serta perlunya peran negara dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar guna mencegah terjadinya distorsi pasar.

Stabilitas harga merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan perekonomian, khususnya dalam sistem pasar modern yang sangat dinamis. Harga yang stabil mencerminkan berfungsinya mekanisme pasar secara sehat serta memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, baik produsen, distributor, maupun konsumen. Stabilitas harga juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlangsungan aktivitas produksi dan distribusi barang. Sebaliknya, ketidakstabilan harga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya biaya hidup, menurunnya konsumsi masyarakat, serta terganggunya kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Melati et al., 2022).

Dalam praktik pasar modern, fluktuasi harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan kondisi produksi, gangguan distribusi, hingga perilaku pelaku pasar. Salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidakstabilan harga adalah kelangkaan barang. Kelangkaan yang disebabkan oleh distorsi pasar, seperti penimbunan barang dan penguasaan pasokan oleh pihak tertentu, dapat mendorong terjadinya lonjakan harga yang tidak wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme ekonomi semata, tetapi juga sangat berkaitan dengan etika dan perilaku pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas pasar (Hendra & Rahmi, 2025).

Ketidakstabilan harga memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan harga yang tajam, khususnya pada barang kebutuhan pokok seperti pangan dan energi, berpotensi memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut dapat memperbesar kesenjangan ekonomi serta meningkatkan tingkat kemiskinan apabila tidak diatasi secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang tidak hanya menekankan efisiensi pasar, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan keseimbangan sosial dalam aktivitas ekonomi (Angraeni, Uswatun, & Saiful, 2025).

Ekonomi Islam menawarkan konsep yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama serta mencegah terjadinya kerugian bagi pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pasar, prinsip tersebut diwujudkan melalui larangan terhadap praktik monopoli, manipulasi harga, serta penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas pasar. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perdagangan, memastikan kelancaran distribusi barang, serta mencegah praktik-praktik yang dapat merusak mekanisme pasar. Peran ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan pasar, tetapi untuk memastikan bahwa aktivitas pasar berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, praktik penimbunan barang dapat dicegah sehingga stabilitas harga dapat terjaga.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam tentang larangan *ihtikar*, fenomena kelangkaan barang, serta dampaknya terhadap stabilitas harga di pasar modern menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep larangan penimbunan barang dalam ekonomi Islam serta relevansinya dalam menghadapi dinamika pasar kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam

merumuskan alternatif solusi yang berlandaskan pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan masyarakat, sehingga tercipta sistem pasar yang stabil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

## **2. Kajian Teori**

### **Konsep Ihtikar (Penimbunan) dalam Ekonomi Islam**

Ihtikar dalam perspektif ekonomi Islam merujuk pada tindakan menimbun barang kebutuhan masyarakat dengan tujuan menunggu kenaikan harga untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Secara terminologis, ihtikar dipahami sebagai perilaku menahan barang dari peredaran pasar pada saat masyarakat membutuhkannya. Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan karena menyebabkan kesulitan bagi konsumen serta merusak keseimbangan pasar. Dalam kajian fikih muamalah, mayoritas ulama sepakat bahwa ihtikar merupakan perbuatan yang dilarang, terutama apabila dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok dan menimbulkan mudarat bagi masyarakat luas (Ali 2024).

Larangan ihtikar memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan secara etis dan tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, praktik penimbunan yang mengakibatkan kesenjangan distribusi dan kenaikan harga secara tidak wajar dipandang sebagai bentuk kezaliman. Pemikiran ekonomi Islam menempatkan larangan ihtikar sebagai instrumen moral untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam aktivitas pasar (Hidayatullah et al. 2023).

### **Pemikiran Ulama Ekonomi Islam tentang Larangan Ihtikar**

Sejumlah ulama ekonomi Islam klasik memberikan perhatian serius terhadap praktik ihtikar dan dampaknya terhadap pasar. Ibn Taimiyah, misalnya, menegaskan bahwa penetapan harga secara alami melalui mekanisme pasar diperbolehkan selama tidak terdapat praktik zalim seperti penimbunan dan monopoli. Menurutnya, ketika pelaku pasar sengaja menahan barang dan menyebabkan kelangkaan, negara berhak melakukan intervensi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemikiran ini menunjukkan bahwa larangan ihtikar tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki implikasi kebijakan publik (Hannanong, Masse, and Haslin 2023).

Al-Ghazali juga menekankan pentingnya etika dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam proses distribusi barang. Ia memandang bahwa penimbunan barang demi keuntungan pribadi merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan syariat. Sementara itu, Ibn Khaldun mengaitkan kelangkaan barang dan kenaikan harga dengan perilaku pelaku pasar serta lemahnya pengawasan. Pemikiran para ulama tersebut memperkuat pandangan bahwa ihtikar merupakan salah satu penyebab utama terganggunya stabilitas pasar (Salsabila et al. 2025).

### **Kelangkaan Barang dalam Perspektif Ekonomi**

Kelangkaan barang merupakan kondisi ketika jumlah barang yang tersedia di pasar tidak seimbang dengan tingkat permintaan masyarakat. Dalam ekonomi modern, kelangkaan dapat disebabkan oleh faktor alam, keterbatasan produksi, gangguan distribusi, maupun perilaku pelaku pasar. Salah satu faktor non-alamiah yang sering memicu kelangkaan adalah praktik penimbunan barang. Ketika barang ditahan dari peredaran, pasokan di pasar menjadi terbatas sehingga harga cenderung meningkat (Ariandini et al. 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kelangkaan yang disebabkan oleh ihtikar dipandang sebagai bentuk distorsi pasar yang harus dicegah. Islam menekankan pentingnya kelancaran distribusi barang agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil. Oleh karena itu, kelangkaan barang akibat penimbunan tidak hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan etika dan sosial yang menuntut penyelesaian berbasis nilai-nilai syariah (Wulandari, Putri, and Nailah 2023).

### **Stabilitas Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Stabilitas harga merupakan kondisi di mana harga barang bergerak secara wajar dan tidak mengalami fluktuasi ekstrem. Dalam ekonomi Islam, stabilitas harga sangat berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Harga yang stabil memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhannya secara layak serta

menciptakan kepastian dalam aktivitas ekonomi. Ketidakstabilan harga, khususnya akibat kelangkaan barang, dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan konsumen (Bintara and Wahyudi 2023).

Pemikiran ekonomi Islam menegaskan bahwa stabilitas harga dapat terwujud apabila mekanisme pasar berjalan secara sehat dan bebas dari praktik zalim seperti ihtikar. Selain itu, peran negara melalui pengawasan pasar, sebagaimana konsep hisbah, menjadi penting untuk memastikan bahwa harga tidak dimanipulasi oleh pelaku usaha. Dengan demikian, stabilitas harga dalam ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga pada kepatuhan pelaku ekonomi terhadap nilai-nilai etika dan syariah.

### **Keterkaitan Larangan Ihtikar, Kelangkaan Barang, dan Stabilitas Harga**

Larangan ihtikar, kelangkaan barang, dan stabilitas harga merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dalam pemikiran ekonomi Islam. Praktik ihtikar berpotensi menimbulkan kelangkaan barang di pasar, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga secara tidak wajar dan mengganggu stabilitas harga. Sebaliknya, penerapan larangan ihtikar secara konsisten dapat menjaga kelancaran distribusi barang, mencegah kelangkaan, dan mendukung terciptanya stabilitas harga.

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami permasalahan pasar modern. Dengan menempatkan larangan ihtikar sebagai prinsip utama, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem pasar yang adil, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Kerangka ini menjadi landasan teoritis penting bagi penelitian yang mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Islam terhadap fenomena kelangkaan barang dan stabilitas harga di pasar modern.

### **Teori Mekanisme Pasar Menurut Ekonomi Islam**

Teori mekanisme pasar dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa pembentukan harga pada dasarnya diserahkan kepada interaksi alami antara permintaan dan penawaran yang berlangsung secara jujur, transparan, dan bebas dari unsur kezaliman. Mekanisme pasar dipandang sah selama tidak terjadi distorsi seperti penimbunan (ihtikar), monopoli, penipuan, atau rekayasa pasokan yang dapat merugikan masyarakat (Basari et al. 2024). Dalam kerangka ini, praktik ihtikar dipahami sebagai bentuk gangguan terhadap keseimbangan pasar karena pelaku usaha secara sengaja menahan barang dari peredaran sehingga pasokan menjadi terbatas dan harga meningkat secara tidak wajar. Akibatnya, mekanisme pasar tidak lagi mencerminkan kondisi riil permintaan dan penawaran, melainkan dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak. Oleh karena itu, ekonomi Islam menolak praktik ihtikar karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan serta berpotensi menimbulkan kelangkaan barang dan ketidakstabilan harga di pasar. Ini sesuai dengan firman Allah:

مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ يَبْتَغِيكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." Penjelasan: Prinsip "suka sama-suka" ('an taradin) mengindikasikan bahwa harga yang disepakati harus didasari kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang secara alami terjadi dalam pasar persaingan yang sehat.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, nilai, dan prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan larangan *ihtikar* (penimbunan barang), fenomena kelangkaan barang, serta dampaknya terhadap stabilitas harga di pasar modern. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis sekaligus menganalisis keterkaitan antara konsep normatif ekonomi Islam dengan realitas praktik pasar modern.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan dipilih karena kajian mengenai larangan *ihtikar* dalam ekonomi Islam memerlukan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, pemikiran para ulama, serta kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman teoritis dan konseptual yang komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari Al-Qur'an dan Hadis yang memuat prinsip-prinsip etika ekonomi, mekanisme pasar, serta larangan praktik penimbunan barang. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang mendukung kajian penelitian, seperti kitab klasik dan kontemporer pemikiran ekonomi Islam, buku ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik lain yang relevan dengan pembahasan larangan *ihtikar*, kelangkaan barang, dan stabilitas harga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, serta penelaahan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dan relevansi dengan topik penelitian. Setelah sumber literatur diperoleh, peneliti melakukan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengorganisasian data berdasarkan tema-tema pembahasan untuk mempermudah proses analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis isi dilakukan dengan mengkaji makna, konsep, dan pesan yang terkandung dalam sumber-sumber literatur, khususnya yang berkaitan dengan prinsip larangan *ihtikar* dalam ekonomi Islam. Sementara itu, analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsep larangan penimbunan barang dengan fenomena kelangkaan barang serta dampaknya terhadap stabilitas harga dalam konteks pasar modern.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengaitkan berbagai konsep normatif ekonomi Islam dengan fenomena yang terjadi dalam praktik pasar modern. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai relevansi pemikiran ekonomi Islam dalam merespons permasalahan pasar kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang dan stabilitas harga.

#### **4. Hasil dan Diskusi**

##### **Larangan Ihtikar dalam Pemikiran Ekonomi Islam**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam secara tegas melarang praktik *ihtikar* karena dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan tanggung jawab sosial. Praktik *ihtikar* dipahami sebagai tindakan menahan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan sehingga harga barang meningkat. Tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari mekanisme pasar yang sehat karena menghilangkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Larangan *ihtikar* memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai riwayat hadis disebutkan bahwa pelaku penimbunan barang termasuk perbuatan yang tercela karena merugikan masyarakat. Prinsip larangan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan ekonomi sebagai nilai fundamental dalam aktivitas perdagangan. Islam menegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat, khususnya dalam kondisi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang sangat tinggi.

Pemikiran para ulama ekonomi Islam klasik juga memperkuat larangan terhadap praktik *ihtikar*. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa harga dalam pasar seharusnya terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi. Menurutnya, penimbunan barang merupakan bentuk kezaliman karena memanfaatkan kesulitan masyarakat demi keuntungan pribadi. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Ghazali yang menilai bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dalam pandangan Al-Ghazali, tindakan menahan barang kebutuhan masyarakat merupakan perilaku yang tidak etis dan dapat merusak keseimbangan sosial.

Selain memiliki dimensi normatif, larangan *ihtikar* juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Secara sosial, larangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi dan menjaga

stabilitas sosial. Secara ekonomi, larangan tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran distribusi barang sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dengan demikian, larangan ihtikar mencerminkan komitmen Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

### **Ihtikar sebagai Penyebab Kelangkaan Barang di Pasar Modern**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena kelangkaan barang di pasar modern tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan produksi atau gangguan distribusi yang bersifat alamiah. Dalam banyak kasus, kelangkaan barang justru disebabkan oleh perilaku pelaku pasar yang melakukan penimbunan barang secara sengaja. Dalam sistem pasar modern, praktik ihtikar dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penguasaan stok oleh perusahaan besar, pengendalian rantai distribusi, serta penahanan barang ketika permintaan meningkat.

Perkembangan teknologi dan globalisasi perdagangan turut memengaruhi pola praktik penimbunan barang. Dalam pasar modern, pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengendalikan distribusi barang melalui sistem logistik yang kompleks dan jaringan perdagangan yang luas. Kondisi ini memungkinkan terjadinya praktik pengendalian pasokan oleh kelompok pelaku usaha tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Ketika pasokan barang dikendalikan oleh pihak tertentu, ketersediaan barang di pasar menjadi terbatas sehingga tidak mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran yang sebenarnya.

Dari perspektif ekonomi Islam, kelangkaan barang yang disebabkan oleh praktik ihtikar merupakan bentuk distorsi pasar yang harus dicegah. Distorsi pasar tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat melemahkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Islam menekankan pentingnya mekanisme pasar yang berjalan secara adil dan transparan, sehingga harga dapat terbentuk secara wajar tanpa adanya manipulasi pasokan.

Kelangkaan barang yang disebabkan oleh penimbunan juga dapat menimbulkan dampak sosial yang serius. Ketika barang kebutuhan pokok menjadi langka, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak. Kondisi tersebut dapat memicu ketimpangan sosial dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan praktik ihtikar menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

### **Dampak Kelangkaan Barang terhadap Stabilitas Harga**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan barang yang dipicu oleh praktik ihtikar memiliki kontribusi signifikan terhadap ketidakstabilan harga. Ketika pasokan barang berkurang secara sengaja, harga barang cenderung mengalami kenaikan yang tajam dan tidak wajar. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan mengganggu stabilitas pasar.

Ketidakstabilan harga tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga memengaruhi aktivitas produksi dan distribusi. Produsen menghadapi kesulitan dalam menentukan strategi produksi karena fluktuasi harga yang tidak menentu. Di sisi lain, distributor menghadapi tantangan dalam menjaga ketersediaan barang di pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas harga dipandang sebagai salah satu prasyarat utama dalam menciptakan keadilan ekonomi. Islam mendorong terbentuknya harga yang wajar melalui mekanisme pasar yang sehat dan melarang praktik-praktik yang dapat mengganggu stabilitas harga. Penimbunan barang dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah karena menciptakan ketidakseimbangan pasar dan merugikan masyarakat luas.

Selain itu, ketidakstabilan harga dapat berdampak pada meningkatnya inflasi, terutama pada barang kebutuhan pokok. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, upaya menjaga stabilitas harga melalui pencegahan praktik penimbunan barang menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam terhadap Pasar Modern**

Pembahasan menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam tentang larangan ihtikar memiliki relevansi yang tinggi dengan dinamika pasar modern. Meskipun sistem perdagangan saat ini semakin kompleks dan berbasis teknologi, substansi permasalahan yang dihadapi tetap berkaitan dengan perilaku pelaku ekonomi yang tidak beretika. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam masih sangat relevan dalam merespons berbagai permasalahan pasar kontemporer.

Konsep mekanisme pasar dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam aktivitas perdagangan. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan dalam menciptakan sistem pasar yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks pasar modern, penerapan nilai-nilai tersebut dapat membantu mencegah praktik monopoli, manipulasi harga, dan penimbunan barang.

Selain menekankan etika pelaku usaha, ekonomi Islam juga memberikan perhatian terhadap peran negara dalam menjaga stabilitas pasar. Konsep hisbah dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perdagangan dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi. Pengawasan pasar menjadi penting untuk mencegah praktik penimbunan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam mengatasi berbagai permasalahan pasar modern. Nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

### **Implikasi terhadap Kebijakan dan Praktik Ekonomi Syariah**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya larangan ihtikar, dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pasar yang berkeadilan. Penguatan regulasi terkait distribusi barang dan pengawasan terhadap pelaku usaha dominan menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik penimbunan barang. Kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa distribusi barang berjalan secara adil dan merata.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan pasar menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk mendeteksi praktik manipulasi pasokan dan penimbunan barang. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan melalui regulasi formal, tetapi juga melalui penguatan sistem transparansi dalam distribusi barang.

Edukasi mengenai etika bisnis syariah juga menjadi aspek penting dalam mencegah praktik ihtikar. Pelaku usaha perlu memahami bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Penerapan etika bisnis syariah diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara adil dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam tidak hanya menawarkan konsep normatif, tetapi juga memberikan solusi konseptual yang relevan dalam menghadapi permasalahan pasar modern. Implementasi nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pasar yang stabil, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam secara tegas melarang praktik ihtikar (penimbunan) karena bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam mekanisme pasar. Ihtikar dipandang sebagai bentuk distorsi pasar yang menyebabkan kelangkaan barang secara tidak alami dan mendorong kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga merugikan konsumen dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, harga seharusnya terbentuk melalui interaksi wajar antara permintaan dan penawaran tanpa adanya manipulasi pasokan oleh pelaku usaha. Lebih lanjut, kajian ini menunjukkan bahwa larangan ihtikar memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi pasar modern yang ditandai oleh kompleksitas distribusi dan dominasi pelaku usaha tertentu. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk etika bisnis syariah dan pengawasan pasar melalui peran negara, menjadi instrumen penting dalam mencegah kelangkaan barang dan menjaga stabilitas harga. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang

aplikatif sebagai alternatif solusi dalam menciptakan pasar yang adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Implikasi Penelitian: 1). Implikasi Teoritis: Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah dengan memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan antara larangan ihtikar, kelangkaan barang, dan stabilitas harga dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam. Hasil penelitian menegaskan bahwa konsep-konsep normatif seperti keadilan, kemaslahatan, dan mekanisme pasar Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan permasalahan ekonomi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi syariah, khususnya dalam kajian etika pasar dan pengendalian distorsi pasar melalui pendekatan nilai-nilai Islam. 2). Implikasi Praktis: Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pelaku usaha, regulator, dan masyarakat. Bagi pelaku usaha, hasil penelitian menekankan pentingnya penerapan etika bisnis syariah dalam aktivitas perdagangan, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan menghindari praktik penimbunan. Bagi pemerintah dan otoritas pasar, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pengawasan distribusi dan stabilisasi harga yang berorientasi pada keadilan sosial. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran akan dampak negatif ihtikar terhadap kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. 3). Implikasi Kebijakan: Penelitian ini juga memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, khususnya dalam penguatan peran negara dalam mengawasi mekanisme pasar. Konsep hisbah dalam ekonomi Islam dapat dijadikan dasar normatif dalam merancang kebijakan pengawasan pasar modern, termasuk pengendalian praktik monopoli dan penimbunan barang. Kebijakan yang berlandaskan prinsip ekonomi Islam diharapkan mampu mencegah kelangkaan barang, menjaga stabilitas harga, serta melindungi daya beli masyarakat secara berkelanjutan. 4). Implikasi Akademik dan Penelitian Lanjutan: Dari sisi akademik, penelitian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris atau studi kasus untuk menguji penerapan larangan ihtikar dalam konteks pasar tertentu. Penelitian selanjutnya juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna mengukur dampak praktik penimbunan terhadap fluktuasi harga dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kajian ini dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan penelitian ekonomi syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif.

## Referensi

1. Ali, Zulkarnain Muhammad. 2024. "Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature." *Jurnal Penelitian Tafsir Dan Hadis* 10 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61086/jstiudh.v10i1.56>.
2. Angraeni, Mely, Uswatun, and Muhammad Saiful. 2025. "Analisis Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat." *Journal Of Economics Development Research* 1 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.143>.
3. Ariandini, Dinda, Hieronymus Soerjatsnanta, Ade Arif Firmansyah, and Sepriyadi Adhan S. 2025. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok." *AL-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1461>.
4. Basari, Anya Farica Zerlinda, Viona Maizatul Akma Nisa, Mezy Dyaz Arnela, and Amalia Nuril Hidayati. 2024. "Konsep Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5 (1). <https://doi.org/https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/970/542>.
5. Bintara, Yoga Putra, and Amin Wahyudi. 2023. "Mekanisme Pengendalian Inflasi: Pendekatan Islam Dalam Memelihara Stabilitas Harga." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20698>.
6. Fadilah, Muhamad Irfan, Sevana Jauharunnisa, Misbah Ardillah Tidzkar, Zahra Laila Salsabila, and Lina Marlina. 2025. "Analisis Konsep Jual Beli Dan Teori Gharar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Studi Kasus Penimbunan Minyakita." *At-Tawazun : Jurnal Ekonomi Syariah* 13 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/tawazun.v13i02.783>.
7. Hannanong, Ismail, Abd.Rahman Ambo Masse, and Muh Ilham Nur Haslin. 2023. "Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, Dan Kebijakan Moneter." *Solusi* 22 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>.
8. Hendra, David Rama, and Rahmi. 2025. "Analisis Tentang Fluktuasi Harga Dan Daya Beli Konsumen Terkait Dengan Pendapat Pedagang Sayur Grosiran Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Sayur Grosiran Di Pasar Bawah Kota Bukittinggi)." *Inspirasi Edukatif : Jurnal Pembelajaran Aktif* 6 (4). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jpa/article/view/3765/4591>.
9. Hidayatullah, Kholid, Rimanto, Novalia Niken Prayunita Sari, and Afrizal. 2023. "Penimbunan Barang Dalam Pandangan Filsafat Hukum Islam: Etika Dan Konsep Keadilan." *Innovative : Journal of Social Science Research* 3 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.9646>.
10. Mahera, Rofiqo Meili, and Nanda Suryadi. 2025. "Transformasi Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital." *Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2 (11). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1558/1696>.
11. Melati, Apriyasni, Sri Juminawati, Sherly Ferdinandus, Anita Latuheru, Charlota Stella Kakisina, Puspa Dewangga, Sarlotha Yulliana Purimahua, Mimi Cahayani, Renaldo Samiel Eduard Tehuajo, and Muhammad Afdhal Chatra. 2022. *Kebijakan Ekonomi Mikro & Makro Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
12. Salsabila, Divia Inge, Prames Wary Tri Wulandari, Khairida Nur Rahmah, and Alifian Aiman. 2025. "Studi Literatur Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali: Relevansinya Terhadap Dinamika Ekonomi Global Saat Ini." *Al- Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Ekonomi Islam* 1 (3). <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/Alji/article/view/364/581>.
13. Wulandari, Sri, Candy Yuniarti Putri, and Putri Nailah. 2023. "Kegiatan Menimbun Barang Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2 (4). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.519>.
14. Karim, Adiwarman A. 2017. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
15. Mannan, M. A. 2016. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Islamic Publications.
16. Chapra, M. Umer. 2015. *The Moral Foundations of Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.